

KOTA CILEGON–PEMBAGIAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

2014

PERDA WALIKOTA CILEGON NO.15, BD.2014/NO.15, HLD. KABUPATEN PANDEGLANG: 8 HLM.

PERATURAN WALIKOTA CILEGON NO.15 TAHUN 2014 TENTANG PEMBAGIAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA CILEGON

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Pasal 3 Perda Kota Cilegon No 15 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon, jenis perizinan yang menjadi lingkup kewenangan bidang perizinan jasa usaha, bidang perizinan jasa umum dan bidang penanaman modal pada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
 - Dasar hukum: UU Nomor 15 Tahun 1999, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 12 Tahun 2011, PP No 55 Tahun 2005, PP No 56 Tahun 2005, PP No 58 Tahun 2005, PP No 79 Tahun 2005, PP No 38 Tahun 2007, PP No 71 Tahun 2010, Permendagri No 13 Tahun 2006, Perda Kota Cilegon No 5 Tahun 2010, Perda Kota Cilegon No 13 Tahun 2013, Perwal Cilegon No 39 Tahun 2013.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Perubahan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 39 Tahun 2013 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah TA 2014 yang terdapat pada Lampiran II
- CATATAN :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Berlaku pada tanggal 7 Mei 2014;
 - Peraturan Walikota Cilegon No. 39 Tahun 2013 sudah tidak berlaku lagi.